SALINAN



BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a.

- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur izin gangguan atas setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 13 ayat (1) belum memuat jenis kegiatan/usaha apa saja yang termasuk Indeks Gangguan Besar Sekali, Gangguan Besar, Gangguan Menengah, Gangguan Kecil dan Gangguan Kecil Sekali;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 17 mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa memenuhi sebagaimana maksud di atas perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Tambahan Tahun 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Pulang Pisau, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Objek Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (1a) Kegiatan dan atau usaha yang dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. Kegiatan/usaha yang mengunakan mesin:
 - 1. Indeks Gangguan Besar Sekali terdiri atas :
 - a) Industri Perakitan Kendaraaan Bermotor
 - b) Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan dan Penyempurnaan)
 - c) Industri Kimia
 - d) Industri Semen
 - e) Industri Pengilingan Batu
 - f) Industri Kertas
 - g) Industri Pupuk
 - h) Industri Barang Dari Plastik
 - i) Industri Peralatan Rumah Tangga
 - j) Industri Kayu Lapis
 - k) Industri Gula Pasir
 - 1) Industri Karet Buatan
 - m) Industri Kosmetika

- n) Industri Pembersih/Penggiling Minyak Bumi
- o) Industri Kaca Lembaran
- p) Industri Kapur
- q) Industri Logam
- r) Industri Suka Cadang
- s) Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor
- t) Industri Sepeda
- u) Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang
- v) Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber
- w) Pabrik Ban
- x) Rumah Pemotongan Hewan
- y) Industri Minyak Pelumas
- z) Pengolahan Aspal
- aa) Menara Telekomunikasi/BTS (mengunakan genset catu daya)
- bb) Pabrik Minyak
- cc) Pengolahan Metanol.
- 2. Indeks Gangguan Besar terdiri atas;
 - a) Industri Batik
 - b) Industri Penyemakan/Pengawetan Kulit
 - c) Huller/Tempat Penyosotan Beras
 - d) Bengkel Bubut
 - e) Industri Kemasan Kaleng
 - f) Industri (Tepung Beras, Tepung Ikan, Tepung Tapioka, Tepung Ubi Jalar)
 - g) Industri Minyak Goreng
 - h) Industri Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya
- 3. Indeks Gangguan Menengah terdiri atas;
 - a) Pabrik Sepatu
 - b) Pabrik Tahu
 - c) Percetakan
 - d) Industri Bumbu Masak
 - e) Industri Roti, Kue dan sejenisnya
 - f) Industri Gula Merah
 - g) Industri Rokok Putih
 - h) Industri Karung Goni
 - i) Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
 - j) Industri Makanan Ternak
 - k) Industri Barang Pecah Belah
 - l) Industri Kapuk
 - m) Industri Kecap, Tauco
 - n) Industri Kerupuk
 - o) Industri Petis, Terasi
 - p) Industri Minuman
 - q) Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
 - r) Industri Alat Musik

- s) Industri Permata/Barang Perhiasan
- t) Industri Jamu
- u) Industri Radio, TV dan sejenisnya
- b. Kegiatan/usaha yang tidak mengunakan mesin:
 - 1. Indeks Gangguan Besar, terdiri atas;
 - a) Hotel
 - b) Restoran
 - c) Bengkel Kendaraan Bermotor
 - d) Pembibitan Ayam Ras
 - e) Peternakan Babi
 - f) Peternakan Ayam/Unggas
 - g) Peternakan sapi Perah
 - h) Rumah Potong Unggas
 - i) Pompa Bensin, BBG
 - j) Perusahaan/Distributor Penjual Gas dan Elpiji
 - k) Toko Bahan Kimia
 - l) Pool Kendaraan
 - m) Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet
 - n) Perkebunan Besar Swasta (PBS)
 - o) Pelabuhan.
 - 2. Indeks Gangguan Menengah, terdiri atas;
 - a) Super Market/Swalayan
 - b) Rumah Bersalin
 - c) Klinik
 - d) Hotel/penginapan/losmen/guest house/motel/villa
 - e) Tempat Rekreasi
 - f) Billiard
 - g) Toko Besi dan Bahan Bangunan
 - h) Mesin Ketangkasan
 - i) Agen/Pangkalan Minyak Tanah
 - j) Bengkel Las
 - k) Tambak
 - 1) Karaoke
 - m) Futsal
 - 3. Indeks Gangguan Kecil, terdiri atas;
 - a) Industri Kerajinan Rumah Tangga
 - b) Kolam Renang
 - c) Perusahaan Meubel
 - d) Pabrik Tempe, Oncom
 - e) Gedung Olah Raga Yang dikomersilkan
 - f) WC yang dikomersilkan
 - g) Kantor
 - h) Penyewaan alat-alat Pesta
 - i) Grosir
 - j) Gedung Serba Guna
 - k) Lapangan
 - 1) Health Center
 - m) Isi Ulang Galon

- 4. Indeks Gangguan Kecil Sekali terdiri atas;
 - a) Toko
 - b) Kios
 - c) Catering dan sejenisnya.
 - d) Fotocopy.
- (2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (1a) adalah tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus : RIG = LRTU x TD x IL x IG + IP
 - RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah Jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
 - LRTU: Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan
 - TD: Tarif Dasar adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun yang terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

Tarif Dasar Retribusi:

- a. Untuk luas ruang s/d 100 m^2 Rp. $1.000/\text{m}^2$ b. Untuk luas ruang selebihnya 100 m^2 Rp. $750/\text{m}^2$
- IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang berdasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

a.	Jalan Nasional	indeks	5
b.	Jalan Provinsi	indeks	4
c.	Jalan Kota/Kabupaten	indeks	3
d.	Jalan Lingkungan	indeks	2

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

a.	Gangguan Besar Sekali	indeks	5
b.	Gangguan Besar	indeks	4
c.	Gangguan Menengah	indeks	3
d.	Gangguan Kecil	indeks	2
e.	Gangguan Kecil Sekali	indeks	1

- IP : Indeks Pengawasan/Pengendalian adalah angka indeks yang berdasarkan pengawasan/pengendalian yang dilaksanakan setiap tahun selama 5 Tahun dengan formula IP = 5 x 5 % (LRTU x TD x IL x IG).
- (2) dihapus.
- (4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di : Pulang Pisau pada tanggal : 16 Maret 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di : Pulang Pisau pada tanggal : 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: (04/2014)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pulang Pisau,

SUPRIYADI

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan pendapatannya dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pungutan melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Perizinan Tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengatur dan memaksa berupa Peraturan Daerah. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut perkembangannya pengaturan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang, terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebagaimana pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud. Sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Indeks Pengawasan/Pengendalian adalah angka indeks yang berdasarkan pengawasan/pengendalian yang dilaksanakan setiap tahun selama 5 Tahun dengan formula IP = formula IP = 5 x 5 % (LRTU x TD x IL x IG)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 004